



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
DJPK - Gedung Radius Prawiro Lt.9  
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710  
Call Center : 150420

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana di maklumi, bahwa rekomendasi menteri keuangan RI tentang keseimbangan pendanaan di daerah untuk perencanaan Dekonsentrasi dari tugas pembantuan tahun anggaran 2022. Diperlukan sinkronisasi dan sinergi antara program kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN. Pengalokasian dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/ Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja kementerian / Lembaga (Renja- KL) yang mengacu pada rencana kerja pemerintah (RKP) Daerah-daerah (Propinsi Kabupaten dan Kota). Untuk meningkatkan permohonan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/2021 tentang anggaran yang telah disusun dan kemampuan keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan pembangunan daerah.

Dengan tujuan tersebut diatas, sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/2021 sebagai berikut:

1. Program pengusul yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta di bawah koordinasi dan pengawasan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan pembangunan daerah, dan DPRD setempat.
2. Bahwa untuk menyempatkan waktu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022, maka perlu dilakukan pengalokasian dana, melakukan perubahan rencana anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia, UU No.39 tahun 2008 tentang Kementerian/ Lembaga dan Lembaga Negara No.16.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/2021, pelaksanaan, pada penyerahan di tahun 2021, setelah dikurangi kebutuhan dan BLT) dan data hasil rekonsiliasi alokasi umum/dana bagi hasil.
4. Besarannya tahun 2020 sampai dengan 2022 di RKD yang belum selesai pada tahun 2021.
5. Dimohon untuk pengusul agar menyelesaikan SKPD ke pusat melalui Sekda dan Bupati.
6. Pemotongan dana bagi hasil ditanggung oleh Menteri Keuangan dan di tanda tangani oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian pemberitahuan ataupun keterangan kepada Daerah pengusul/pemohon untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan publik pembangunan Daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Desember 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 819

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
v.b  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO  
NIP. 196909221960011001